

2020



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Komp. Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Wings 6 Lt. 2, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng,
Rangas - Mamuju, Sulbar

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.

Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana SAKIP itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian kinerja perangkat daerah.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Februari 2021
Kepala DLH Prov. Sulbar,



A. ACO TAKDIR, S.Sos.M.Pd
NIP. 19670702 199103 1 011



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latarbelakang.....	1
I.2. Maksud dan Tujuan	3
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
I.4. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan DLH	7
I.5. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
I.6. Sistematika Penyajian Laporan	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
II.1. Rencana Strategis DLH Provinsi Sulawesi Barat	17
Dan Indikator Kinerja.....	11
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	20
II.3. Rencana Anggaran Tahun 2020	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
III.2. Analisis Penyebab Peningkatan atau	
Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi.....	64
III.3. Akuntabilitas Keuangan	67
BAB IV. PENUTUP.....	74
IV.1. Kesimpulan.....	74
IV.2. Permasalahan	75
IV.3. Saran	76
Lampiran	78
Perjanjian Kinerja	
Matriks Renstra	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai.....	13
Tabel 2.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator	
Sasaran pada Rencana Strategis DLH Sulawesi Barat	18
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar	19
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	21
Tabel 2.4. Program dan Anggaran Tahun 2020	22
Tabel 2.5. Program dan Anggaran Tahun 2020	23
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Tahun 2020	24
Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Belanja Langsung per-Program	
Tahun 2020.....	25
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020	28
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020,.....	
Tahun 2019, Tahun 2018, Tahun 2017 dan Tahun 2016	29
Tabel 3.4. Klasifikasi Kategori Nilai IKLH	31
Tabel 3.5. Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target, Capaian	
Tahun 2019, 2020 pada Dokumen Perubahan	
RPJMD 2017-2022	31
Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran.....	33
Tabel 3.7. Data Kualitas Air	36
Tabel 3.8. Data Hasil Uji Pemantauan Kualitas Udara.....	39
Tabel 3.9. Perusahaan Yang Mengikuti Program PROPER.....	48
Tabel 3.10. Capaian Indikator Sasaran.....	53
Tabel 3.11. Capaian Indikator Sasaran	55
Tabel 3.12. Proklamasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020	59
Tabel 3.13. Realisasi Keuangan Tahun 2020	68

Tabel 3.14. Realisasi Program dan Kegiatan.	69
Tabel 3.15. Alokasi Sasaran Pembangunan Tahun 2020.....	71
Tabel 3.16. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	
Provinsi Sulawesi Barat	6
Gambar 1.2. Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Gambar 1.3. Pegawai Berdasarkan Pendidikan	14
Gambar 2.1. Alokasi Anggaran Belanja Langsung per-Program	
Tahun 2020.....	26
Gambar 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi	
Dengan Target Nasional.....	32
Gambar 3.2. Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020	35
Gambar 3.3. Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai	37
Gambar 3.4. Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2020	40
Gambar 3.5. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat.....	
Dalam Pengelolaan Sampah	44
Gambar 3.6. Kegiatan Bimbingan Teknis.....	
Pengelolaan Sampah dan TPA	45
Gambar 3.7. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan	
Pengelolaan Limbah B3	50
Gambar 3.8. UPTD Laboratorium Lingkungan.....	
Dan Sertifikat Akreditasi	51
Gambar 3.9. Kegiatan Pengambilan Sampel dan Analisa/Pengujian Sampel dan Pengujian Laboratorium.....	52
Gambar 3.10. Kegiatan Pembinaan Program	
Kampung Iklim (PROKLIM).....	60
Gambar 3.11. Kegiatan Pengembangan Program Sekolah	
Peduli Lingkungan	62
Gambar 3.12. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung.....	
2020-2019	68
Gambar 3.13. Realisasi Keuangan Belanja Langsung.....	
2020-2019	68
Gambar 3.14. Anggaran dan Realisasi Indikator Sasaran.....	
Tahun 2020.....	72

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government). Rencana strategis mengandung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan yang disinergikan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun dasar pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 guna memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait.

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka diperlukan perencanaan melalui pembangunan yang berkelanjutan yakni upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup meliputi bidang penataan dan penataan PPLH, Bidang Pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab yang sangat berat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan transparan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya, melalui Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan disusunnya LKjIp Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Sulawesi Barat;
2. Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Sulawesi Barat terhadap Program/kegiatan yang sudah disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

I. 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Penyusunan laporan ini

dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020. Adapun tujuan penyusunan Laporan LkjIP, antara lain :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun berikutnya.
4. Memberikan input bagi peningkatan kinerja perencanaan program/kegiatan maupun kompetensi SDM di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat .

I. 3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD


Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana masing-masing urusan pemerintah yang dimaksud diwadahi dalam bentuk dinas provinsi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat (DLH), merupakan salah satu unsur penunjang pemerintahan provinsi di bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjutnya dengan adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor

45 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Sesuai Peraturan Daerah di atas, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dibantu 2 (dua) sub bagian, 3 (tiga) bidang, bidang masing-masing dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi, dan 1 (satu) UPTD Laboratorium yang terdiri dari Kepala UPTD yang dibantu oleh 1 (satu) Kasubag. TU dan 2 (dua) Kepala Seksi, sebagai berikut :

- Sekretaris
 - Program dan Keuangan
 - Umum dan Kepegawaian
- Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 - Perencanaan dan kajian Dampak Lingkungan
 - Pengaduan dan Penyelesaian Sengeketa Lingkungan
 - Penegakan Hukum Lingkungan
- Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
 - Pengelolaan Sampah
 - Pengelolaan Limbah B3
 - Peningkatan Kapasitas LH
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - Pemeliharaan Lingkungan
- UPTD Laboratorium Lingkungan

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan struktur UPTD Laboratorium Lingkungan secara lebih jelas pada Gambar sebagai berikut :



Gambar I.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

I.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN DLH

Penentuan isu-isu strategis pada Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan bidang lingkungan hidup, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, telaahan RTRW serta memperhatikan isu-isu global lingkungan. Terdapat 5 isu strategis di bidang lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Draft Perubahan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, sebagai berikut : Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut, Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan dan Sumber Air, Permasalahan Pencemaran Lingkungan, Permasalahan Limbah Domestik dan Permasalahan Sosial Kemasyarakatan.

a. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut

Hasil kajian akademis yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dalam Profil Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, menunjukkan bahwa 60% kawasan pesisir pantai Sulawesi Barat dalam kondisi rusak. Kerusakan ini membentang di sepanjang pesisir Paku, kabupaten polewali mandar hingga Suremana Kabupaten Utara. Kerusakan ini terdiri dari terumbu karang, mangrove hingga abrasi pesisir pantai. Kerusakan ekosistem laut ini lebih disebabkan oleh ulah manusia yang menggunakan bahan peledak/bom ikan, jala tarik dan racun untuk penangkapan ikan. Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan yang lebih parah maka diupayakan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya bom bahan peledak/bom ikan, jalan tarik dan racun ikan serta manfaat adanya hutan mangrove dengan cara meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat melalui kegiatan

sosialisasi tentang dampak negatif/bahaya penggunaan bom bahan peledak/bom ikan, jala tarik dan racun ikan bagi keberlangsungan ekosistem biota laut dan manfaat hutan mangrove untuk menjaga perbatasan antara kawasan darah dan laut. Erosi pantai akan terus menggerus permukaan bumi sehingga mengancam lingkungan manusia. Bahkan kondisi serius bisa menjadi bencana alam yang besar. Hutan mangrove menjadi salah satu sarana yang sangat penting untuk menyematkan garis pantai dari perairan laut. Selain itu kawasan hutan mangrove adalah salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan dan kepiting banyak berkembang di kawasan hutan mangrove. Sementara manusia membutuhkan beberapa makhluk hidup tersebut sebagai sumber nutrisi dan bahan makanan yang penting untuk kesehatan.

b. Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan dan Sumber Air

Data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat bahwa luas lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 332.761,72 Ha dengan kerusakan hutan. Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk konversi menjadi lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga mengakibatkan menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak social ekonomi penyertanya. Disamping itu dengan rusaknya hutan di daerah hulu

mengakibatkan tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai serta menurunnya kualitas air sungai.

c. Permasalahan Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan menjadikan kualitas lingkungan menurun. Sumber-sumber pencemaran dari kegiatan/ usaha maupun sumber pencemaran domestic harus data diatasi agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Berdasarkan data pemantauan kualitas air sungai tahun 2016 pada 3 (tiga) DAS, yakni Sungai Lariang, Sungai Mandar dan sungai Mamasa diperoleh kesimpulan secara umum hampir di seluruh titik sampel berkategori cemar sedang sampai dengan cemar berat jika sampel dibandingkan dengan standar baku mutu pada Kepmenlh No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Status Mutu Air dengan metode STORET dan PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pencemaran Air. Secara umum dapat disimpulkan beberapa permasalahan terkait informasi status mutu air tersebut, diantaranya menurunnya kualitas mutu air disebabkan banyaknya kegiatan/ usaha yang melakukan pembuangan langsung hasil buangnya karena kegiatan/ usaha tersebut tidak mempunyai IPAL maupun TPS/ container sebagai tempat pembuangan sampahnya. Hal ini sebagai akibat dari belum dilengkapinya kegiatan/ usaha yang tersebut dengan dokumen pengelolaan lingkungan sehingga pengawasan atas pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi kurang. Disamping itu tercatat bahwa pola pemukiman yang tersebar di sepanjang bantaran sungai ternyata member efek samping terhadap pola sanitasi masyarakat itu sendiri

dimana masih lemahnya kesadaran untuk tidak membuang sampah pada sungai. Sebagai contoh titik sampling dengan land base activities adalah MCK memiliki nilai E coli yang cukup tinggi.

d. Permasalahan Pengembangan Generasi Lingkungan

Generasi muda masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat ikut serta dalam mengisi pembangunan yang kini sedang berlangsung. Pemuda di Indonesia sangat beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Secara umum, ada 3 kategori dalam pengelompokan generasi muda berdasarkan umur dan lembaga serta luang lingkup tempat pemuda berada yakni: *Siswa*, usia antara 6 – 18 tahun, masih duduk di bangku sekolah, *Mahasiswa*, usia antara 18 – 25 tahun beradi di perguruan tinggi dan akademi dan *Pemuda di luar lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi* yaitu mereka yang berusia 15 – 30 tahun keatas.

Perkembangan pembangunan sekarang ini seringkali mengabaikan aspek lingkungan hidup karena dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat masa kini yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan generasi lingkungan. Keberlangsungan hidup di bumi ini adalah tanggung jawab kita bermasa, termasuk di dalamnya adalah masyarakat; baik usia dewasa ataupun muda yang dikenal dengan generasi muda.

Pengembangan generasi lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum menjadi kegiatan yang menarik untuk di kembangkan. Program pengebangan sekolah adiwiyata misalnya, sejak diprogramkan pada tahun 2012 hingga saat ini, minat dari sekolah dan partisipatif dari pemerintah kabupaten masih sangat kurang. Faktor penghambat utama adalah kurangnya kepedulian dari instansi yang menangani pendidikan untuk ikut terlibat dalam program kegitan ini. Satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat

yang sangat aktif dalam program pengembangan adiwiyata adalah Polewali Mandar.

Selain pengembangan sekolah adiwiyata, pembinaan kaum muda melalui gerakan peduli lingkungan masih belum maksimal. Minat kaum muda untuk berkumpul bersama dalam kegiatan aksi lingkungan masih sangat kurang. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perkembangan teknologi yang semakin tak terbatas.

e. Permasalahan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara berbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan mulai dari Perundang-undangan, Penentuan standar, Pemberian izin, Penerapan dan Penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara

berbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan mulai dari Perundang-undangan, Penentuan standar, Pemberian izin, Penerapan dan Penegakan hukum.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat dimaksud adalah Pejabat Fungsional Bidang Lingkungan Hidup yang disebut PPLH.

Salah satu faktor penghambat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Barat adalah tidak tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tidak berbanding lurus dengan banyaknya kasus lingkungan yang muncul setia tahunnya. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah mengedepankan tindakan preventif dengan melakukan pendekatan dalam rangka pembinaan.

f. Pandemi Covid-19

Merebaknya Pandemi Covid19 di Tahun 2020 telah banya mengubah cara hidup masyarakat. Segala bentuk aktivitas kini harus beradaptasi dengan situasi untuk memperlambat laju penyebaran penyakit virus Corona sesuai himbauan Pemerintah. Di Provinsi Sulawesi Barat adanya pandemic Covid-19 menyebabkan pelayanan pemerintahan dilakukan secara WFH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

mulai dari Bulan Maret hingga Juni 2020 bahkan dilanjutkan lagi hingga September. Mengakibatkan layanan kurang berjalan dengan optimal. Selain itu adanya kebijakan refofusing anggaran untuk dialihkan kepada kegiatan penanganan covid-19 menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang sudah tidak ada.

Selain kondisi pelayanan yang tidak dapat dilakukan dengan optimal, isu lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks yang melibatkan banyak factor untuk menjamin kelestarian lingkungan. Salah satu menjadi persoalan ditengah pandemic Covid-19 adalah masalah sampah khususnya sampah medis berupa masker yang tidak dapat dihindari. Selain itu sampah medis juga akan berdampak pada penyebaran virus jika tidak dikelola dengan baik. Saat ini di Provinsi Sulawesi Barat masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang belum memiliki teknologi pengelolaan limbah media B3.

I.5. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH



Secara umum jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada awal Tahun 2020 sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang dengan rincian 52 (lima puluh dua) orang PNS dan 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kontrak.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pejabat Struktural	8	10	18
Staf Bidang	11	10	21
Staf Administrasi/ Tata Usaha	4	5	9
Staf Laboratorium	1	4	5
Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT)	13	23	36
Total	37	52	89

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Berdasarkan kepangkatan/golongan jumlah pegawai Golongan IV sebanyak 10 orang (18,87%) dan Pegawai Golongan III sebanyak 43 orang (81,13%). Berdasarkan jenjang pendidikan sebanyak 17 orang memiliki gelar S2, sebanyak 35 orang memiliki gelar S1 dan setingkat SMA 1 orang.



Salah satu yang dapat menunjang tercapainya target kinerja adalah kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat penempatan pejabat maupun staf telah disesuaikan dengan kompetensi pendidikan dan didukung dengan diklat atau pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meskipun belum maksimal.

I.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis dengan berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra OPD pada rentang 5 (lima) tahun merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka menengah (lima tahunan). Penjabaran dari pelaksanaan RPJMD adalah Dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja organisasi perangkat daerah.

II. 1. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. RPJMD dan RENSTRA berisi penjabaran Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kepala Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), serta memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerangka Regulasi dan Pendanaannya secara indikatif. Berdasarkan kondisi umum daerah Provinsi Sulawesi Barat saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan sebagai berikut : **“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBIQ”**. Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 ini sama dengan Visi RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah yang mendukung salah satu misi Gubernur Sulawesi Barat yaitu pada misi ke 5 “Pengarustamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan yang Berkelanjutan”.

Adapun keterkaitan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada rencana strategi Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
pada Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Pengarustamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara
	Meningkatkan kualitas wilayah pesisir, penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	Meningkatnya kualitas wilayah pesisir, penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	Persentase Peningkatan tutupan lahan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

	Mengendalikan emisi gas rumah kaca sektor limbah	Terkendalnya emisi gas rumah kaca sektor limbah	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
--	--	---	---

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2022, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, Isu strategis dan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020. Matriks Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Barat

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data
1.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij - (Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij - Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$ b. Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$ c. Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$ d. Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$. 	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat (Data Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data
		Indeks Kualitas Udara	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ <p>dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IPNO₂ = Indeks Pencemar NO₂ IPSO₂ = Indeks Pencemar SO₂</p>	DLH Provinsi Sulawesi Barat (Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara)
		Persentase Peningkatan tutupan lahan	$\% \text{ Peningkatan TL} = \frac{\text{Luas Tutupan Lahan Tahun } n}{\text{Luas Tutupan Lahan Akhir Tahun Periode}}$ <p>dimana: TL = tutupan lahan Tahun n = Tahun Berjalan</p>	DLH Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kehutanan Prov. Sulbar
		Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor limbah	Hasil Perhitungan Emisi GRK Tahun Sebelumnya dikurangi hasil perhitungan Emisi GRK Tahun Berjalan dibagi Hasil Perhitungan Emisi GRK Tahun berjalan dikali 100%	DLH Prov. Sulbar (Data Stakeholder yang diolah oleh Tim)

II. 2. PERJANJIAN KINERJA 2020

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian Kinerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dokumen RENSTRA dan IKU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 tanggal Januari 2020 dengan adanya Recofusing Anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19, maka Perubahan Perjanjian Kinerja terjadi pada Anggaran. Adapun lampiran perjanjian kinerja disajikan pada Tabel 2.3 beserta program dan anggaran Tabel 2.4.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	50 – 70 (Cukup)
	Indeks Kualitas Udara	85 – 100 (Baik)
Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	11,98% (35 Ha dari 292,21 Ha)
Terkendalinya emisi gas rumah kaca sektor limbah	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	0,1%

Berikut Tabel Program dan Anggaran sebelum Recofusing, pada Tabel 2.4.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	660.057.340,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	251.451.000,-	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	63.416.000,-	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	112.474.000,-	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	192.374.920,-	APBD
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	670.664.720,-	APBD
7.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.087.521.450,-	APBD
8.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	287.082.800,-	APBD
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	377.169.900,-	APBD
10.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	191.200.920,-	APBD
11.	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	217.585.360,-	APBD
Total		5.110.998.410,-	APBD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Berikut Tabel Program dan Anggaran setelah Recofusing, pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Program dan Anggaran Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.180.031,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	193.834.109,00	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	63.416.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43.506.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	165.849.400,00	APBD
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	290.513.580,00	APBD
7.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	466.975.960,00	APBD
8.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	130.034.400,00	APBD
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	41.640.000,00	APBD
10.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	44.233.600,00	APBD
11.	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	57.479.000,00	APBD
Total		2.065.662.080,00	APBD

II. 3. RENCANA ANGGARAN 2020

Pada Tahun 2020 keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalami 3 kali perubahan. APBD Pokok Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, sebesar Rp. 10.040.924.418,- (Sepuluh Milyar Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.929.926.008,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.110.998.410,-. Setelah Perubahan Anggaran APBD-P Provinsi Sulawesi Barat menjadi Rp. 6.580.563.908,78 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 4.514.901.828,78 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.053.020.360,-. Secara terperinci alokasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1.	Belanja Tidak Langsung	4.514.901.828,78	68,61%
2.	Belanja Langsung	2.065.662.080,00	31,20%
	Jumlah Anggaran	6.580.563.908,78	100%

Pada Tahun 2020 terjadi 3 kali perubahan anggaran karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19 sehingga mengakibatkan anggaran belanja langsung berkurang dan lebih sedikit dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Adapun rincian Program pada Belanja Langsung terdapat pada Tabel 2.7.


Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.180.031,00	27,59
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	193.834.109,00	9,40
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	63.416.000,00	3,07
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43.506.000,00	2,07
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	165.849.400,00	8,07
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	290.513.580,00	14,08
7.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	466.975.960,00	22,50
8.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	130.034.400,00	6,31
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	41.640.000,00	1,97
10.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	44.233.600,00	2,14
11.	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	57.479.000,00	2,79
Total		2.065.662.080,00	100

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.053.020.360,- untuk membiayai 11 Program yang terdiri dari 5 program rutin dan 6 program teknis untuk mendukung pencapaian target kinerja. Adapun proporsi pembagian anggaran sebagai berikut : alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,59%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,40%; Program Peningkatan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Disiplin Aparatur 3,07%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,07%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,07%; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 14,08%; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 22,50%; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 6,31%; Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6,31%; Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 1,97%; dan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2,14%.



Gambar 2.1. Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 yang telah disepakati. Pengukuran kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran. Dari pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja, yaitu :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja organisasi pada Tahun 2020 didasarkan pada target capaian indikator kinerja Tahun 2020. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dengan realisasinya. Terdapat 4 indikator yang menjadi ukuran tercapainya sasaran Tahun 2020. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja

tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 dengan realisasinya.

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	50 – 70 (Cukup)	53	100%
	Indeks Kualitas Udara	85 – 100 (Baik)	89,72	100%
Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan laha kritis dan sumber-sumber air	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	11,98% (35 Ha dari 292,21 Ha)	0	0%
Terkendalinya emisi gas rumah kaca sektor limbah	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	0,1%	0,5%	100%

Sumber : Laporan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada DLH Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020

Pada Tabel 3.2, Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 terdapat 3 indikator yang yang mencapai 100% target kinerja yaitu indikator Indeks Kualitas Air, indikator Indeks Kualitas Udara, dan Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah, dan terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target kinerja, yaitu indikator Persentase Peningkatan Tutupan Lahan. **Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup sebesar 75%** dengan kategori **"Sedang"**. Perhitungan berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Adapun penyebab dari adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target bahkan 0% yaitu pada indikator Persentase Peningkatan Tutupan Lahan karena adanya refofusing anggaran dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan fisik sehingga tidak dapat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

dilaksanakan. Adapun indikator kinerja indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah juga mengalami reconfusing anggaran akan tetapi bukan merupakan kegiatan fisik sehingga dapat dilaksanakan. Untuk perhitungan indeks kualitas air dan udara menggunakan data dari pusat karena juga dilakukan pengambilan sampel. Untuk perhitungan Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah merupakan data SIGN SMART yaitu aplikasi perhitungan emisi GRK yang dibuat oleh KLHK.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020, Tahun 2019, Tahun 2018, Tahun 2017 dan Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi				
				2020	2019	2018	2017	2016
1	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	50 – 70 (Cukup)	53	53,20	52,01	54,11	45,84
		Indeks Kualitas Udara	85 – 100 (Baik)	89,72	90,00	89,26	99,45	99,29
2	Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	11,98% (35 Ha dari 292,21 Ha)	0	5,5 Ha	4 Ha	93,6 Ha	35 Ha
3	Terkendalinya emisi gas rumah kaca sektor limbah	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	0,1%	0,5%	0,01%	0,08%	0,08%	0,27 %

Sumber : Laporan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada DLH Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020

Pada Tabel 3.3, Perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016, untuk indikator Indeks Kualitas Air Capaian Tahun 2020 pada nilai 53 mengalami Penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 pada nilai 53,20. Jika dibandingkan selama 3 Tahun terakhir pada 2016 terjadi kenaikan yang lebih signifikan dari nilai 45,84. Untuk indikator Indeks Kualitas Udara capaian Tahun 2020 89,72 mengalami penurunan dari capaian Tahun 2019 pada nilai 90,00, akan tetapi jika dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari nilai 99,29% dan pada Tahun 2017 pada nilai 99,45%. Pada indikator Persentase Peningkatan Tutupan Lahan karena adanya refofusing anggaran dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan fisik sehingga tidak dapat dilaksanakan. Untuk capaian indicator Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah capaian pada Tahun 2020 sebesar 0,5% mengalami kenaikan dari Tahun 2019 indikator Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah sebesar 0,01% hal ini menunjukkan terjadi perbaikan terhadap tingkat pencemaran emisi gas rumah kaca khususnya sektor limbah.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang terdapat dalam Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Pada Tahun 2020 perhitungan IKLHD mengalami Perubahan dengan adanya penambahan indikator, yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Sehingga perhitungan IKLHD sudah terdiri dari 4 indikator, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Adapun klasifikasi kategori nilai IKLH 2020-2024 pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Klasifikasi Kategori Nilai IKLH

SKOR	KRITERIA
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Berikut Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target dan capaian yang terdapat pada Dokumen Perubahan RPJDM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 untuk bidang lingkungan hidup pada Tabel. 3.5.

Tabel. 3.5 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target, Capaian Tahun 2019, 2020 pada Dokumen Perubahan RPJMD 2017-2022

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2020	Capaian	
					2019	2020
Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Terpeliharanya Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73	67,79	74,91

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian target misi ke V RPJMD. Adapun perhitungan IKLHD sebagai berikut :

$$IKLHD_p = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$$

$$IKLHD_p = (0,34 \times 53) + (0,428 \times 89,72) + (0,133 \times 70,52) + (0,099 \times 92,06)$$

$$IKLHD_p = \mathbf{74,91}$$

Indikator kinerja yang diukur pada RPJMD adalah IKLHD dengan target 2020 pada **Nilai 73 (Kategori Baik)** dan capaian target pada **Nilai 74,91 (Kategori Baik)**, ini menunjukkan capaian target 2020 telah tercapai. Dan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 pada **Nilai 67,79 (Kategori Cukup Baik)**, menunjukkan bahwa ada perbaikan kualitas lingkungan dari Tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dengan Target dalam RPJMN 2020-2024

Realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dibandingkan dengan target Nasional dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja organisasi dengan nasional.

		Target Nasional	Capaian Organisasi
INDIKATOR KINERJA	Indeks Kualitas Air	55,1	53
	Indeks Kualitas Udara	84,1	89,72
	Indeks Kualitas Lahan	60,3	70,52
	IKLH	68,71	74,91

Gambar 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi dengan Target Nasional

Dari Gambar 3.1. dapat disimpulkan bahwa target nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian dari 4 Indikator yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat 3 indikator yang telah mencapai target nasional yaitu indeks kualitas udara, indeks tutupan lahan dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), untuk indeks kualitas air masih lebih rendah dibandingkan dengan target nasional, hal ini menunjukkan bahwa kualitas air masih dalam kondisi tercemar berat dan perlu perhatian khusus. Pada tahun 2020 dalam perhitungan IKLH sudah ditambahkan indikator indeks kualitas air laut. Untuk indeks kualitas air laut belum menjadi indikator dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi telah dilakukan pemantauan kualitas air laut bekerjasama dengan KLHK sehingga dapat untuk enghitung dapat diperoleh. Capaian indeks kualitas air laut Tahun 2020 yaitu 92,06 melebihi target nasional sebesar 58,5.

➤ **Sasaran Strategis 1 (SS 1) : Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Pada sasaran strategis 1 terdapat 2 indikator yang di ukur, yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	2020			Taret Akhir Renstra 2022	Capaian 2020 Terhadap 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Air	50-70	53	100%	55 - 75	96,36%
2	Indeks Kualitas udara	85 – 100	89,72	100%	85 - 100	100%

Indikator Sasaran 1 (IK 1) :**Indeks Kualitas Air**

Untuk mewujudkan tujuan Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan sasaran Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka salah satu indikator sasaran yang harus dicapai adalah indeks kualitas air.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI). Menurut definisinya PI_j adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.


Target Indeks Kualitas Air pada Tahun 2020 pada nilai 50-70. Pada Tahun 2020 terdapat 3 sungai Lintas Provinsi yang di pantau yaitu Sungai Lariang di Kabupaten Pasnagakyu, Sungai Mamasa di Kabupaten Mamasa dan Sungai Mandar di Kabupaten Polewali Mandar, yang bekerjasama dengan Kementerian menggunakan dana Pusat. Data Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari hasil pengujian terhadap 7 parameter kualitas air, yaitu: BOD, COD, DO, fecal coli, total coliform, fosphat, TSS. Hasil pemantauan dan perhitungan terhadap 3 sungai yang mewakili menunjukkan nilai indeks kualitas air pada tahun 2020 yaitu 53. Jika dibandingkan dengan hasil

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

perhitungan indeks kualitas air pada Tahun 2019 dengan nilai 53,20. Pada tahun 2020 capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 100%, dimana dari target IKA sebesar 50 - 70. Melihat hasil indeks kualitas air pada Tahun 2020 masih mencapai target kinerja akan tetapi kondisi sungai masih dalam kondisi tercemar berat sehingga perlu penanganan yang lebih serius.

$$\text{Rumus IKA} = (\% \text{memenuhi} \times 70) + (\% \text{ringan} \times 50) + (\% \text{sedang} \times 30) + (\% \text{berat} \times 10)$$

Indeks Kualitas Air Tahun 2020 yaitu 53, dengan tingkat capaian 100% karena telah memenuhi target. Akan tetapi Indeks Kualitas Air tersebut menunjukkan kondisi kualitas air masih tercemar berat. Berikut Indeks Kualitas Air dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020

Langkah perhitungan kualitas air dilakukan dengan menentukan baku mutu air pada setiap parameter. Mulai dari status memenuhi baku mutu, tercemar ringan, tercemar sedang dan tercemar berat. Dari jumlah sampel yang dipantau kemudian ditentukan status setiap sampel yang akan masuk dalam perhitungan.

Tabel 3.7
Data Kualitas Air Sungai

Status	Jumlah sampel	Persen	Bobot	Nilai
Memenuhi	6	0,15	70	10,5
Ringan	35	0,85	50	42,5
Sedang	0	0	30	0
Berat	0	0	10	0
Total	41	1	-	53

Sumber Data : Web PPKL KLHK (Data Siskana)

Faktor Pendorong

Adapun pendorong dalam pelaksanaan pemantauan Kualitas Air Sungai, antara lain :

1. Adanya Laboratorium lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Barat yang telah terakreditasi ada Tahun 2020 dengan 11 Parameter.
2. Kebutuhan data terkait dengan kualitas air sungai sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan gambaran terhadap indeks kualitas air sehingga menjadi dasar dalam perencanaan kinerja untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang dapat menghambat dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air guna mendukung peningkatan Indeks Kualitas Air, antara lain :

1. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan kurangnya kesadaran dan partisipasi dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami bagaimana mengelola dan memanfaatkan sungai.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2. Lemahnya koordinasi antara pemangku berbagai kepentingan (stake holders) dalam menjalankan program pengendalian pencemaran secara terpadu
3. Panjangnya aliran sungai dengan jumlah titik samping yang terbatas
4. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai
5. Pendidikan dan kesejahtraan masyarakat sekitar hulu dan bantaran sungai pada umumnya masih rendah.
6. Saat musim penghujan dapat mempengaruhi kualitas air sungai karena adanya kerusakan tutupan lahan di daerah hulu.
7. Kebijakan recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan rasionalisasi beberap kegiatan untuk mendukung kualitas air.



Gambar 3.3 : Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai

Indikator Sasaran 2 (IK 2) :**Indeks Kualitas Udara**

Untuk mewujudkan tujuan memelihara daya dukung daya dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup salah indikator sasaran yang harus dicapai adalah indeks kualitas Udara.

Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan di 6 ibukota kabupaten dengan menggunakan metoda passive sampler pada lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor. Sedangkan parameter yang diukur adalah SO₂ dan NO₂. Pengukuran kualitas udara yang dilakukan pada lokasi tersebut dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100 untuk setiap ibukota provinsi. Pengukuran kualitas udara dilakukan pada 4 titik sampel setiap lokasi, yaitu pada wilayah yang mewakili transportasi, industri/agro industri, permukiman dan perkantoran/komersial. Target Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2020 pada nilai 85 – 100. Hasil perhitungan indeks kualitas udara pada tahun 2020 pada nilai 89,72, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah tercapain 100% dengan kondisi kualitas udara yang masih bagus. Dibandingkan dengan Tahun 2019 pada nilai 90,00 mengalami penurunan kondisi kualitas udara. Adapun rumus perhitungan Indeks Kualitas Udara sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (PU - 0,1) \right)$$

Dimana, PU : Indeks Pencemar Udara


$$PU = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$$

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tabel 3.8
Data Hasil Uji Pemantauan Kaulitas Udara

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	PERUNTUKAN	TAHAP I		TAHAP II	
				Kadar NO ₂ µg/m ³	Kadar SO ₂ µg/m ³	Kadar NO ₂ µg/m ³	Kadar SO ₂ µg/m ³
1	SULAWESI BARAT (7600)	MAJENE (7601)	Transportasi	3.18	10.64	5.20	8.98
			Industri/Agro Industri	9.48	11.12	11.86	11.01
			Pemukiman	6.26	4.19	7.72	5.66
			Perkantoran/Komersial	12.04	11.26	11.04	11.37
			BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
2	SULAWESI BARAT (7600)	KAB. POLEWALI MANDAR (7602)	Transportasi	9.10	9.63	7.06	9.19
			Industri/Agro Industri	9.01	7.81	13.24	9.56
			Pemukiman	6.02	10.99	8.59	12.94
			Perkantoran/Komersial	6.66	9.10	6.01	13.39
			BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
3	SULAWESI BARAT (7600)	KAB. MAMASA (7603)	Transportasi	5.34	10.24	3.54	8.40
			Industri/Agro Industri	6.32	11.77	8.11	11.42
			Pemukiman	2.59	5.24	2.59	Hilang
			Perkantoran/Komersial	4.96	2.79	4.15	7.16
			BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
4	SULAWESI BARAT (7600)	MAMUJU (7604)	Transportasi	9.59	5.48	9.74	5.09
			Industri/Agro Industri	2.85	7.66	3.91	10.12
			Pemukiman	5.63	3.48	7.24	5.34
			Perkantoran/Komersial	2.48	7.72	2.70	6.07
			BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
5	SULAWESI BARAT (7600)	KAB. MAMUJU UTARA (7605)	Transportasi	2.59	6.62	2.14	7.64
			Industri/Agro Industri	1.14	13.27	1.39	12.47
			Pemukiman	3.55	5.24	3.17	5.10
			Perkantoran/Komersial	1.89	7.38	1.09	6.48
			BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57
6	SULAWESI BARAT (7600)	KAB. MAMUJU TENGAH (7606)	Transportasi	9.65	11.32	7.75	12.00
			Industri/Agro Industri	4.47	11.62	4.30	12.27
			Pemukiman	6.52	6.54	8.11	7.12
			Perkantoran/Komersial	4.98	5.38	5.78	5.56
			BLANK	<0,41	<2,57	<0,41	<2,57

Sumber Data : Hasil Pengujian Passive Sampler KLHK



Gambar 3.4. Indeks Kualitas Udara Tahun 2016 - 2020

Faktor Pendorong

Adapun pendorong dalam pelaksanaan pemantauan Kualitas Air Sungai, antara lain :

1. Adanya Laboratorium lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Barat yang telah terakreditasi ada Tahun 2020 dengan 11 Parameter yang dapat dioptimalkan dalam pengambilan sampel udara, meskipun untuk parameter SO₂ dan NO₂ belum masuk daam ruang lingkup akreditasi akan tetapi personil pengambil sampel sudah bisa dimelaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
2. Kebutuhan data terkait dengan kualitas udara sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan gambaran terhadap indeks kualitas udara sehingga menjadi dasar dalam perencanaan kinerja untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang dapat menghambat dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara guna mendukung peningkatan Indeks Kualitas Udara, antara lain :

1. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan kurangnya kesadaran dan partisipasi dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami bagaimana mengelola sampah, sebagian masyarakat masih melakukan pembakaran sampah.
2. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan khususnya di wilayah perkotaan yang merupakan salah satu alternative untuk mengurangi polusi udara.
3. Lemahnya koordinasi antara pemangku berbagai kepentingan (stake holders) dalam menjalankan program pengendalian pencemaran secara terpadu.
4. Kebijakan refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung kualitas udara.

Secara keseluruhan tingkat keberhasilan pada sasaran strategis 1 yaitu **Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup** dapat disimpulkan "**berhasil**" dikarena 2 indikator pada sasaran strategis tersebut yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara mencapai 100% dalam pencapaian target kinerja. Dalam pencapaian target kinerja untuk sasaran strategis 1 didukung oleh 2 Program yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan pelaksanaan 9 Kegiatan.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian sasaran strategis 1 : Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, didukung oleh 2 Program yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

✚ Sasaran Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Provinsi

Terdapat 2 kegiatan pendukung yaitu Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan persampahan. Salah satu masalah lingkungan yang susah teratasi dari tahun ke tahun yaitu penanganan sampah. Selama ini penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terkesan setengah hati. Kebijakan pemerintah mengenai sampah dinilai kurang memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan (sustainable).

Pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia hanya mengacu pada paradigma pengelolaan yang instan dengan pendekatan akhir (end of-pipe). Pengelolaan sampah hanya dilakukan dengan pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa melalui proses reduce, reuse, dan recycle (3R). Menurut UU-18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu: Pengurangan sampah (waste minimization), yang terdiri dari pembatasan

terjadinya sampah, guna-ulang dan daur-ulang serta penanganan sampah (waste handling).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat antara lain melakukan kegiatan pemantauan ADIPURA di 4 Kabupaten. Data terkait dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kabupaten di hasilkan perhitungan terkait dengan persentase penanganan sampah. Pada Tahun 2019 persentase penanganan sampah mencapai 37,12% dan pada Tahun 2020 persentase penanganan sampah mencapai 43,97% Hal ini diakibatkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk akan tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah sehingga menyebabkan penanganan sampah masih sangat kurang. Disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Dalam upaya mendukung pengurangan sampah maka dilakukan beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat antara lain :

- ✚ Pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan, jumlah peserta/masyarakat yang mengikuti sebanyak 200 orang yang diawali dengan kegiatan workshop sebanyak 50 peserta. Pelaksanaan kegiatan ini untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 yaitu pada tahun 2025 bersih Sampah terdapat Pengurangan Timbulan Sampah 30% serta Penanganan Sampah mencapai 70%. Dokumentasi kegiatan pada gambar 3.5.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Gambar 3.5 : Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Keterangan : Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pandemi Covid-19 (Februari)

🇮🇩 Pada kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA, dengan indikator kegiatan Jumlah aparatur dan masyarakat yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Sampah dan TPA . dalam pelaksanaan kegiatan jumlah peserta/masyarakat yang mengikuti sebanyak 50 peserta yang dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu. Pada kegiatan tersebut dari aparatur pemerintah dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut masyarakat diajarkan bagaimana mengelola sampah secara 3R melalui kegiatan pengelolaan bank sampah dan pembuatan kompos, sehingga volume sampah yang masuk dalam TPA dapat berkurang selain itu diberikan percontohan pengelolaan sampah melalui tempat sampah terpilah yang ditempat di kecamatan pasangkayu. Hal ini juga dilakukan dalam mendukung Program ADIPURA. Dokumentasi kegiatan pada gambar 3.6.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Gambar 3.6 : Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA

🚩 Sasaran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

1. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas Kabupaten/kota yang ditangani (Persentase Penanganan pengaduan)
2. Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3. Terlaksananya pengelolaan limbah B3 dan

4. Terlaksananya pengujian laboratorium melalui laboratorium terakreditasi untuk dokumen data hasil uji lingkungan.

Terdapat 5 kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis 1, yaitu : Pengelolaan Pos P3SLH; Pengawasan Izin lingkungan dan izin PPLH; Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3; Pelaksanaan pengambilan sampel dan analisa/pengujian sampel dan Pengendalian Mutu Hasil Pengujian.

Pengelolaan Pos P3SLH

Pengaduan masyarakat terkait masalah Lingkungan Hidup adalah penyampaian informasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan. Penanganan Pengaduan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no.09 Tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan akibat dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup. Meliputi kegiatan penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengaduan dan yang diadukan. Sehingga semakin banyak pengaduan yang masuk biasa menggambarkan bahwa permasalahan lingkungan yang terjadi juga meningkat. Selain Peraturan MenLH, terkait dengan pengaduan maka Provinsi Sulawesi Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Setiap orang dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai hak dan berperan dalam mengajukan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf „r“ dan Pasal 64

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pada kegiatan Pengelolaan Pos P3SLH, pada Tahun 2019 jumlah pengaduan yang masuk baik di Kabupaten dan Provinsi sebanyak 31 Pengaduan dan semuanya tertangani, untuk Tahun 2020 pengaduan yang masuk sebanyak 17 Pengaduan yang berasal dari 2 Kabupaten yaitu 8 pengaduan dari Kabupaten Majene dan 9 Pengaduan dari Kabupaten POlewali Mandar. Semua pengaduan yang masuk pada Tahun 2020 sudah tertangani.

Pengawasan Izin lingkungan dan izin PPLH

Salah satu kegiatan pendukung untuk peningkatan Indeks Kualitas Air adalah Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kegiatan persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan. Adapun target capaian yaitu 25% dari 36 usaha dan/atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja pada Tahun 2019 sebesar 22,22% (sebanyak 8 dari 36 usaha/kegiatan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup) dengan persentase capaian sebesar 88,88%. Dan pada Tahun 2020 karena adanya refofusing anggaran

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

untuk penanganan Covid-19 maka pengawasan hanya dilakukan di melalui pelaporan pelaku usaha. Dari hasil pengawasan melalui laporan rutin pelaku usaha terdapat 23 perusahaan yang taat dalam melakukan pelaporan dan pengawasan secara langsung ke lapangan sebanyak 2 Perusahaan. Adapun capaian kinerja persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pada Tahun 2020, yaitu 59,52% (sebanyak 25 dari 42 usaha/kegiatan yang taat dalam pelaporan dan dilakukan pengawasan) sehingga Persentase capaian sebesar 100%.

Meskipun refofusing anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan namun salah kegiatan yang tetap berjalan yaitu ketaatan usaha/kegiatan dalam melaksanakan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan adalah Pemantauan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Mengelola Lingkungan Hidup (PROPER). Pada Tahun 2020 terdapat 8 perusahaan yang masuk dalam program penilaian PROPER pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Perusahaan yang Mengikuti Program PROPER

No	Perusahaan	Predikat
1.	PT. Suryaraya Lestari 2	Biru
2.	PT. Letawa	Biru
3.	PT. Suryaraya Lestari 1	Biru
4.	PT. Pasangkayu	Biru
5.	PT. UTWL – Agribisnis	Biru
6.	PT. UWTL – Baras	Biru
7.	Manakarra Unggul Lestari	Biru
8.	PT. Semen Tonasa	Biru

Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena potensi pencemaran terhadap lingkungan dan ancaman bagi kesehatan manusia akibat limbah yang tidak terkelola sangatlah berbahaya. Berbagai peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan limbah B3 telah disusun dan dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah 19 tahun 1994 (PP 19/1994) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (saat ini sudah digantikan dengan PP101/2014). Dalam perkembangannya, pengelolaan limbah B3 menjadi semakin kompleks dan memerlukan perencanaan yang lebih baik. Saat ini beberapa faktor penting yang secara umum harus diperhatikan, karena akan mempengaruhi kinerja pengelolaan limbah B3, adalah :

1. Pertumbuhan industri yang meningkat, sehingga timbulan limbah B3 cenderung meningkat.
2. Pencemaran lingkungan meningkat akibat kelalaian perusahaan pengolah, sementara beberapa perusahaan jasa limbah medis terkena proses hukum atau memiliki masalah perizinan.
3. Kecenderungan adanya perusahaan yang tidak mengelola limbah B3 karena penanganan yang kompleks dan biaya tinggi.

Pada Tahun 2020 akibat adanya Pandemi Covid-19 maka dilakukan refofusing anggaran terhadap beberapa kegiatan salah satunya adanya Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, sehingga kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 khususnya limbah medis yang ditargetkan dilaksanakan di 6 kabupaten hanya dapat dilaksanakan di 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju. Dokumentasi kegiatan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 : Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan pengambilan sampel dan analisa/pengujian sampel dan Pengendalian Mutu Hasil Pengujian

Pada Tahun 2020, Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat telah terakreditasi KAN dengan ruang lingkup terakreditasi sebanyak 11 Parameter, yaitu pH, Suhu, COD, Sulfat, Nitrit, Pospat, DO, TDS, TSS, DHL dan Kekeruhan. Dengan terakreditasinya Laboratorium maka dapat baik sampel untuk keperluan pemantauna kualitas lingkungan maupun sampel pihak perusahaan dalam rangka pelaporan kualitas lingkungan. dilakukan pengambilan dan pengujian sampel. Dokumentasi UPTD Laboratorium Lingkungan dan Sertifikat Akreditasi pada Gambar 3.8.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Pelaksanaan kegiatan Pengambilan Sampel dan Analisa/ Pengujian Sampel, dilaksanakan Pengambilan Sampel Air Sungai tahap pertama pada bulan juli 2020 dan tahap kedua pada bulan Desember 2020. Pengambilan Sampel Uji Air Sungai UPTD Laboratorium bekerjasama dengan bidang kerusakan dan pencemaran DLHD Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengambilan sampel air sungai Karama dengan jumlah titik sampling sebanyak 3 titik, di sungai Budong-Budong dengan jumlah titik sampling sebanyak 3 titik, dan sungai Mapilli dengan jumlah titik sampling sebanyak 3 titik, kemudian Analis menguji parameter Lapangan secara in situ dan mengambil sampel air untuk di analisa di Laboratorium kemudian hasil pengujian digunakan untuk data pemantauan air sungai oleh DLHD Prov. Sulawesi Barat. Dokumentasi kegiatan pada gambar 3.9.



Gambar 3.9 : Kegiatan Pengambilan Sampel dan Analisa/ Pengujian Sampel dan Pengujian Laboratorium

Sasaran Strategis 2 (SS 2) : Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air

Pada sasaran strategis 2 terdapat 1 indikator yang di ukur, yaitu Persentase Peningkatan Tutupan Lahan.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	2020			Taret Akhir Renstra 2022	Capaian 2020 Terhadap 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	11,98% (35 Ha dari 292,21 Ha)	0	0	11,98% (35 Ha dari 292,21 Ha)	0

**Indikator Sasaran 3 (IK 3) :
Persentase Peningkatan Tutupan Lahan**

Pada awal perencanaan kegiatan ditargetkan dilakukan tutupan lahan seluas 35 Ha, akan tetapi karena penyesuaian pagu maka kegiatan pada dokumen pelaksanaan kegiatan pokok (DPA Pokok) seluas 4 Ha yang terdiri dari 2 Program yang masing-masing didukung oleh 1 kegiatan, yaitu Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam terdapat 1 kegiatan yaitu Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, dan Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut terdapat 1 kegiatan yaitu Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.

Dengan adanya pandemic Covid-19 terjadi refofusing anggaran sehingga kegiatan fisik tidak dapat dilaksanakan. Adapun adanya anggaran pada kegiatan tersebut merupakan administrasi untuk pekerja honorer. Dengan demikian hal ini menyebabkan target untuk sasaran strategi **“Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air”** tidak mencapai target (0%).

Faktor Pendorong

Adapun pendorong dalam pelaksanaan Peningkatan tutupan Lahan, antara lain :

1. Masih banyaknya lahan kritis yang perlu segera ditangani.
2. Adanya penurunan indeks kualitas air yang salah satunya diakibatkan oleh tingginya kekeruhan akibat semakin rusaknya tutupan lahan di daerah hulu.
3. Tingkat abrasi pantai yang semakin meluas sehingga perlu segera ditangani.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang dapat menghambat dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara guna mendukung peningkatan tutupan lahan, antara lain :

1. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan kurangnya kesadaran dan partisipasi dimana masih banyaknya masyarakat dalam menjaga tanaman yang telah ditanam.
2. Lemahnya koordinasi antara pemangku berbagai kepentingan (stake holders) dalam menjalankan program pengendalian kerusakan khususnya pada daerah pesisir dan lahan kritis pada daerah yang menjadi sumber-sumber air.
3. Kebijakan refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung peningkatan tutupan lahan.

Sasaran Strategi 3 (SS 3) : Terkendalinya emisi gas rumah kaca sektor limbah.

Pada sasaran strategis 3 terdapat 1 indikator yang di ukur, yaitu Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	2020			Taret Akhir Renstra 2022	Capaian 2020 Terhadap 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah.	0,1%	0,5%	100%	0,1%	100%

**Indikator Sasaran 4 (IK 4) :
Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor limbah**

Untuk mewujudkan tujuan memelihara daya dukung daya dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup salah indikator sasaran yang harus dicapai adalah Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah. Terdapat 3 Program yang mendukung yaitu Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan 3 kegiatan, yaitu : Pembinaan Program Kampung Iklim

(ProKlim), Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi Sulawesi Barat dan Pengembangan program sekolah peduli lingkungan.

Perubahan iklim tersebut telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Dalam menghadapinya, maka seluruh pihak termasuk masyarakat, perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi serta upaya mitigasi untuk mengurangi emisi GRK melalui penerapan pola hidup rendah emisi dalam melakukan aktifitas sehari-hari seperti menghemat pemakaian listrik, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Dengan dilakukannya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga resiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.

Untuk merespon dampak-dampak yang telah ditimbulkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim, diperlukan strategi adaptasi lintas sektor yang bersinergis. Sebagai tindaklanjut dari kesepakatan Copenhagen Accord hasil The Conference of Parties ke-15 (COP-15) di Copenhagen serta untuk memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 Pittsburg menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU), perlu disusun langkah-langkah untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dinas lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sebagai leading sektor didalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Sulawesi Barat telah membangun kerjasama lintas sektoral terutama dengan instansi terkait

dalam rangka menyusun program/kegiatan untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2020 Peresentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca pada sektor limbah sebesar 0,1%, capaian kinerja sebesar 0,5% hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan tercapai dan capaian kinerja pada sasaran strategi 3 **“Terkendalnya emisi gas rumah kaca sektor limbah”** tercapai **100%**.

Faktor Pendorong

Adapun pendorong dalam pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, antara lain :

1. Penurunan emisi gas rumah kaca merupakan isu global karena harus ditangani oleh semua Negara utamanya Indonesia yang merupakan salah satu paru-paru dunia.
2. Paris Agreement atau COP 21 merupakan pertemuan negara-negara yang menekankan keterlibatan secara aktif untuk menurunkan suhu bumi tidak lebih dari 2^o sehingga upaya mitigasi dan adaptasi bencana sangat diperlukan untuk mengantisipasi kerugian yang akan ditimbulkan.
3. Pelibatan masyarakat khususnya anak-anak sekolah.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang dapat menghambat dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara guna mendukung peningkatan tutupan lahan, antara lain :

1. Tidak adanya dukungan dari masyarakat khususnya desa dan sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi adaptasi perubahan iklim.

2. Lemahnya koordinasi antara pemangku berbagai kepentingan (stake holders) dalam mempedomani dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Kebijakan refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian sasaran strategis 3 : **Terkendalinya emisi gas rumah kaca sektor limbah**, didukung oleh 2 Program dengan 3 kegiatan pendukung, yaitu : Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim), Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi Sulawesi Barat dan Pengembangan program sekolah peduli lingkungan.

Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim)

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 – 2022 untuk program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam pada kegiatan pembinaan program kampung iklim menargetkan minimum 7 desa mandiri peduli lingkungan (Desa ProKlim) dalam satu tahun anggaran sehingga estimasi capaian kinerja untuk pembinaan program kampung iklim selama 5 tahun adalah 35 desa mandiri peduli lingkungan atau desa ProKlim. Tujuan dilaksanakannya kegiatan program kampung iklim adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan sasaran kegiatan yang ingin di capai adalah meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

salah satu aksi dalam melaksanakan mitigasi adaptasi perubahan iklim. Pada tahun anggaran 2002 jumlah lokasi proklamasi yang diusulkan sebanyak 17 desa yang merupakan daerah binaan dari Dusun Kaleok Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan peraih piala penghargaan Presiden sebagai Desa Proklamasi **Kategori Lestari**. Tabel 3.12 Desa Usulan Proklamasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.

Tabel 3.12
Proklamasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

NO	NAMA DESA/LINGKUNGAN	KATEGORI	KET
DUSUN KALEOK, DESA KALEOK KEC. BINUANG KAB.POLMAN		Lestari	
1	Proklamasi Dusun Cendana, Desa Kaleok Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.	Utama	Desa Binaan proklamasi Lestari
2	Proklamasi Dusun Tandipura, Desa Kaleok Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Madya	Desa Binaan proklamasi Lestari
3	Proklamasi Dusun Laba- Laba, Desa Paku Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Madya	Desa Binaan proklamasi Lestari
4	Proklamasi Dusun Marende, Desa Kaleok Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Madya	Desa Binaan proklamasi Lestari
5	Proklamasi Dusun Eran Batu, Desa Batetangga Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Madya	Desa Binaan proklamasi Lestari
6	Proklamasi Dusun Bajoe, Desa Rea Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Madya	Desa Binaan proklamasi Lestari
7	Proklamasi Dusun Baruga, Desa Batetangga Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Madya	Desa Binaan proklamasi Lestari
8	Proklamasi Dusun Tanete, Desa Amola Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Madya	Desa Binaan proklamasi Lestari
9	Proklamasi Dusun Tonyaman, Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Madya	Desa Binaan proklamasi Lestari
10	Proklamasi Dusun Amola, Desa Amola Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Madya	Desa Binaan proklamasi Lestari
11	Proklamasi Lingkungan Ujung Kelurahan Polewali Kec.Polewali Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Utama	
12	Proklamasi Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat	Utama	
13	Proklamasi Desa Tondok Bakar, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat	Utama	
14	Proklamasi Desa Bambardu, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.	Madya	
15	Proklamasi Dusun Kappung Toa Desa Bonra Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Madya	
16	Proklamasi Dusun Tanga-Tanga Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat	Madya	
17	Proklamasi Dusun Galung Paara, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat	Madya	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Berikut dokumentasi kegiatan Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) pada gambar 3.10.



Gambar 3.10 : Kegiatan Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim)

Pengembangan Program Sekolah Peduli Lingkungan

Salah upaya meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah dengan melibatkan sekolah-sekolah untuk mendukung program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan pengembangan program sekolah peduli lingkungan. Sebagai landasan pengembangan program adiwiyata adalah adanya Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup yang disepakati pada tanggal 19 Februari 2004 oleh 4 (empat) Kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan ini di arahkan pada kelembagaan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dengan isi/materi antara lain; peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan dan efisiensi penggunaan anggaran, pengembangan materi PLH, peningkatan komunikasi dan informasi, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan metode PLH, dengan harapan agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup. Tujuan pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- Meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan sekolah adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Program Adiwiyata.
- Meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan adiwiyata baik di Provinsi maupun di Kabupaten Kota, termasuk sekolah dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembinaan dan penilaian sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Sekolah Adiwiyata). Pada Tahun 2020 ditarget 10 sekolah yang masuk dalam kriteria sekolah Adiwiyata baik adiwiyata Provinsi, Nasional maupun Mandiri. Capaian kinerja pada Tahun 2020 sebanyak 6 sekolah yang masuk Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, antara lain : MTSn 1 Mamuju, MIN 2 Majene, SDN 023 Kebon Sari Polewali Mandar, SDN 028 Pekkabata Polewali Mandar, SDN 060 Pekkabata Polewali Mandar, dan SDN 033 Darma Polewali Mandar. Pada Tahun 2020 sistem penilaian sekolah Adiwiyata hanya pada verifikasi dokumen karena adanya Pandemi Covid-19 terjadi refofusing anggaran selain itu tidak aktifitas belajar mengajar secara tatap muka di lingkungan sekolah. Begitupun untuk sekolah adiwiyata tingkat nasional tidak dilakukan pengusulan karena berkas administrasi untuk pengusulan belum lengkap sampai batas waktu pengusulan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan kepada sekolah yang berhasil meraih Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 : Kegiatan Pengembangan Program Sekolah Peduli Lingkungan

Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi Sulawesi Barat

Dalam Pasal 62 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota,

wajib menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan Lingkungan hidup adalah bagaimana mengelola lingkungan sesuai dengan tempatnya, maksudnya bahwa menjaga kelestarian, keutuhan dan mempertahankan daya dukung serta daya tampung lingkungan harga mati untuk kejayaan lingkungan dimasa depan. Maka dari itu perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu oleh instansi pemerintah, masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya, sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, dengan tetap memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Sebaliknya kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktifitas lingkungan hidup menurun yang menyebabkan beban sosial, oleh karena itu pencemaran tersebut harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-kehatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/130/SULBAR/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

Pembentukan tim penyusun ini dengan melibatkan instansi-instansi terkait yang menjadi sasaran utama dalam pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta yang berdampak langsung terhadap terjadinya perubahan kondisi lingkungan hidup.

III.2. Analisis Penyebab Peningkatan atau Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Hambatan

Dari 4 indikator kinerja sasaran yang menjadi target 2020, terdapat 3 indikator yang mencapai realisasi kinerja 100% yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah, dan terdapat 1 indikator yang belum mencapai target kinerja Persentase Peningkatan Tutupan Lahan. Adapun hal-hal utama yang menjadi hambatan dalam mencapai target kinerja, yaitu :

- a. Ketersediaan Anggaran yang belum memadai untuk menunjang keberhasilan capaian Program/kegiatan yang telah direncanakan khususnya adanya kebijakan refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung peningkatan tutupan lahan;
- b. Data pendukung untuk perhitungan indikator kinerja dari instansi atau sektor terkait yang belum optimal disebabkan karena kurangnya koordinasi antara sector.;
- c. Belum tercapainya target RPJMD untuk nilai IKLHD disebabkan karena kurang koordinasi antar stakeholder terkait dengan penyusunan rencana program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target.

- d. Meskipun capaian kinerja indeks kualitas air sungai telah memenuhi target capaian kinerja akan tetapi nilai tersebut masih dalam kategori kondisi buruk, hal ini disebabkan tidak adanya dukungan dari masyarakat dan kurangnya kesadaran dan partisipasi dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami bagaimana mengelola dan memanfaatkan sungai, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hulu dan bantaran sungai pada umumnya masih rendah dan pelaksanaan pemantauan yang dipengaruhi oleh Panjangnya aliran sungai dengan jumlah titik samping yang terbatas.
- e. Kegiatan pendukung dalam pencapaian target kinerja belum semuanya berjalan maksimal, diakibatkan karena masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal, adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan transportasi yang menyebabkan meningkatnya pencemaran udara, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas air sungai terbukti dari masih adanya pembuangan sampah domestik maupun limbah industri langsung ke badan sungai tanpa pengolahan, adanya ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan;
- f. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) telah diisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, namun belum didukung dengan kompetensi yang optimal karena kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas.

Solusi

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang, adapun solusi yang dapat dilakukan, sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran prioritas dalam mendukung capaian target indikator kinerja.
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD/instansi terkait dalam upaya mencapai target indikator kinerja daerah (IKD).
- c. Melakukan pembinaan yang intensif terhadap perusahaan agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya ini senantiasa dilakukan dan dianggarkan kegiatannya setiap tahun anggaran.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan mengoptimalkan kinerja aparatur pada bidang pemantauan dan pengawasan lingkungan. Upaya yang dilakukan adalah dengan menambah ketrampilan aparatur melalui keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.
- e. Melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai melalui Kerja Bakti rutin Gerakan Kebersihan Sungai.
- f. Melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan perusahaan secara rutin. Upaya ini telah dilaksanakan dan dianggarkan setiap tahun dengan meningkatkan jumlah usaha/kegiatan yang dipantau.

- g. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat dan Mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih khususnya yang ada di Kabupaten.
- h. Menganggarkan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pegawai sehingga kompetensi pegawai dapat optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

III. 3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut pemaparan penggunaan sumber daya anggaran Tahun 2020.


Realisasi Anggaran Tahun 2020

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran sebesar Rp. 6.580.563.908,78 dengan realisasi sebesar Rp. 6.557.586.830,- dan tingkat capaian 99,65%, meningkat apabila dibandingkan tingkat capaian pada tahun 2019 tingkat capaian sebesar 96,75%.


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tabel 3.13. Realisasi Keuangan Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	4.514.901.828,78	4.504.566.470,00	99,77%
2.	Belanja Langsung	2.053.020.360,00	2.053.020.360,00	100%
Jumlah Anggaran		6.580.563.908,78	6.557.586.830,00	99,65%



Gambar 3.12. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung 2020-2019



Gambar 3.13. Realisasi Keuangan Belanja Langsung 2020-2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Realisasi belanja tidak langsung pada Tahun 2020 99,77% lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 97,73%. Untuk realisasi belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 99,39% lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 95,96%.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Realisasi Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568,180,031.00	566,520,061.00	99.71
	Penyediaan makanan dan minuman	17,189,000.00	17,189,000.00	100.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37,888,480.00	37,068,494.00	97.84
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68,598,576.00	67,928,014.00	99.02
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76,446,000.00	76,366,000.00	99.90
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	183,684,415.00	183,595,000.00	99.95
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	184,373,560.00	184,373,553.00	100.00
II	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	193,834,109.00	193,061,382.00	99.60
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	40,795,000.00	40,795,000.00	100.00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	10,906,000.00	10,906,000.00	100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10,946,000.00	10,946,000.00	100.00
	Pengadaan Mebeleur	11,420,000.00	11,420,000.00	100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	96,731,359.00	96,711,359.00	99.98
	pengadaan perlengkapan gedung kantor	23,035,750.00	22,283,023.00	96.73
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	63,416,000.00	63,067,400.00	99.45
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	63,416,000.00	63,067,400.00	99.45
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43,506,000.00	42,520,600.00	97.74
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	43,506,000.00	42,520,600.00	97.74
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	165,849,400.00	165,588,400.00	99.84
	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	35,156,400.00	35,016,400.00	99.60
	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD	23,588,000.00	23,588,000.00	100.00
	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	3,590,800.00	3,590,800.00	100.00
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	68,585,200.00	68,465,000.00	99.82

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	3,590,800.00	3,590,000.00	99.98
	Forum SKPD	31,338,200.00	31,338,200.00	100.00
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	290,513,580.00	289,088,480.00	99.51
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	55,049,060.00	54,773,960.00	99.50
	Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan persampahan	235,464,520.00	234,314,520.00	99.51
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	466,975,960.00	461,831,037.00	98.90
	Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Pengujian Sampel	186,562,760.00	183,922,200.00	98.58
	Pengawasan Izin lingkungan dan Izin PPLH	36,880,000.00	36,480,000.00	98.92
	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3	18,320,000.00	18,320,000.00	100.00
	Pengendalian Mutu Hasil Pengujian	131,571,500.00	130,567,137.00	99.24
	Pengelolaan Pos P3SLH	26,680,000.00	26,480,000.00	99.25
	Pemantauan kualitas air sungai lintas kabupaten	51,898,700.00	50,998,700.00	98.27
	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	15,063,000.00	15,063,000.00	100.00
VIII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	130,034,400.00	129,604,400.00	99.67
	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	27,490,000.00	27,240,000.00	99.09
	Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim)	87,481,400.00	87,381,400.00	99.89
	Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	15,063,000.00	14,983,000.00	99.47
IX	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	41,640,000.00	40,527,000.00	97.33
	Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi Sulawesi Barat	41,640,000.00	40,527,000.00	97.33
X	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	44,233,600.00	43,993,600.00	99.46
	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	44,233,600.00	43,993,600.00	99.46
XI	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	57,479,000.00	57,218,000.00	99.55
	Pengembangan program sekolah peduli lingkungan	57,479,000.00	57,218,000.00	99.55
	JUMLAH	2,065,662,080.00	2,053,020,360.00	99.39

Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Alokasi anggaran untuk sasaran pembangunan Tahun 2020 pada Tabel 3.15.


Tabel 3.15. Alokasi Sasaran Pembangunan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	506.962.020	501.541.997	98.93
		Indeks Kualitas Udara	250.527.520	249.297.520	99.50
2	Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	71.723.600	71.233.600	99.31
3	Terkendalinya emisi gas rumah kaca sektor limbah	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	201.663.400	200.109.400	99.22

Analisis penggunaan sumber daya anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dengan sasaran strategis peningkatan kualitas lingkungan hidup, pada indikator indeks kualitas air sebesar Rp. 506.962.020 dengan realisasi Rp. 501.541.997 atau 98.93%, pada indikator Indeks Kualitas Udara sebesar Rp. 250.527.520 dengan realisasi Rp. 249.297.520 atau 99.50%, pada indikator Indeks Tutupan Lahan sebesar Rp. 71.723.600 dengan realisasi Rp. 71.233.600 atau 99.31% dan pada indikator Persentase

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah sebesar Rp. 201.663.400 dengan realisasi Rp. 200.109.400 atau 99.22%.



Gambar 3.14. Anggaran dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2020

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada setiap indikator kinerja perlu dianalisis untuk melihat sumber-sumber penyebab capaian kinerja tidak selaras dengan tingkat capaian anggaran sehingga ada indikator yang efisien dan tidak efisien.

Tabel 3.16. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi
		Target	Capaian	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran	
1	Indeks Kualitas Air	50 – 70 (Cukup)	53	100%	506.962.020	501.541.997	98.93	1.07 (E)
	Indeks Kualitas Udara	85 – 100 (Baik)	89,72	100%	250.527.520	249.297.520	99.50	0.50 (E)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi
		Target	Capaian	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran	
	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	11,98% (35 Ha dari 292,21 Ha)	0	0%	71.723.600	71.233.600	99.31	-99.31 (TE)
	Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah	0,1%	0,5%	100%	201.663.400	200.109.400	99.22	0.78 (TE)

Berdasarkan capaian target indikator dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya maka program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat secara garis besar semua program/kegiatan mendukung pencapaian kinerja. Dari dokumen Rencana Kerja terdapat 6 Program yang mendukung pencapaian target IKU RPJMD yaitu : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dari tingkat efisiensi anggaran pada tiap indikator kinerja terdapat tingkat efisiensi anggaran pada indikator Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah, sedangkan pada indikator Persentase Peningkatan Tutupan Lahan dari target kinerja tidak tercapai akan tetapi anggaran terealisasi mencapai 98,01 % ini menunjukkan efisiensi anggaran kurang hal ini disebabkan Kebijakan refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung peningkatan tutupan lahan.

BAB IV PENUTUP

IV. 1. KESIMPULAN

1. Capaian Indikator Indeks Kualitas Air mencapai 100% yaitu pada nilai 53 dari target 45 – 65.
2. Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara mencapai 100% yaitu pada nilai 89.72 dari target 70 – 95.
3. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Tutupan Lahan mencapai 0%.
4. Capaian Indikator Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah mencapai 100% yaitu pada nilai 0,5% dari target 0,1%.
5. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 yaitu 75%, dimana terdapat 3 indikator yang mencapai target kinerja yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Persentase Penurunan Tingkat Emisi GRK Sektor Limbah. 1 indikator yang belum tidak mencapai target kinerja, yaitu Persentase Peningkatan Tutupan Lahan.
6. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya terdapat 2 indikator yang dengan persentase capaian kinerja dan persentase capaian anggaran efisien yaitu indikator indeks kualitas air dan indikator indeks kualitas udara, sedangkan indicator indeks tutupan lahan dan persentase penurunan tingkat emisi GRK sector limbah untuk persentase capaian kinerja tidak mencapai target akan tetapi persentase capaian anggaran hampir terealisasi sehingga ini menunjukkan tidak efisien

IV. 2. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang terjadi selama Tahun 2019 yang menyebabkan belum tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya :

- a. Belum adanya upaya yang signifikan pemerintah untuk menjaga kualitas lingkungan hal ini ditunjukkan dengan kurangnya alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.
- b. Kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan, khususnya tenaga fungsional yang belum ada dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- c. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan antara lain dalam fasilitas dalam penanganan sampah, penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan dan pelaksanaan pemantauan lingkungan, yaitu laboratorium lingkungan.
- d. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Kurangnya koordinasi dengan sektor terkait khususnya dalam sinkronisasi data dan pelaporan.
- f. Kebijakan refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan.

IV. 3. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 terutama terhadap permasalahan/hambatan untuk mencapai tujuan sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan peningkatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Peningkatan anggaran dapat diupayakan dengan mendukung upaya pemerintah daerah dalam peningkatan PAD. Salah satu sumber PAD pada lingkungan hidup adalah melalui Laboratorium Lingkungan yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan pengujian/pemantauan kualitas lingkungan. Agar Laboratorium Lingkungan dapat dimanfaatkan dalam penerimaan PAD maka laboratorium lingkungan harus terakreditasi.
- b. Melaksanakan program peningkatan kapasitas kinerja terhadap aparatur dan non aparatur khususnya pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran air di badan air tidak hanya pada sektor industri dan kegiatan usaha lain saja akan tetapi juga memberikan perhatian pada limbah domestic yang diharapkan nantinya effluent limbah domestic yang terbuang kedalam badan air terlebih dahulu sudah melalui pengolahan, sehingga effluent yang terbuang kedalam badan air sudah memenuhi baku mutu.
- d. Merubah pola pikir masyarakat terkait dengan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan tanggungjawab penuh pemerintah melalui sosialisasi/workshop. Sehingga timbul kesadaran bahwa tanggungjawab untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- e. Peningkatan persentase penanganan sampah melalui Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah dan pelibatan masyarakat secara langsung dalam mengelola lingkungan.
- f. Meningkatkan koordinasi antar bidang/sector, koordinasi dengan wilayah, dengan masyarakat maupun dunia usaha untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.
- g. Mempergunakan hasil evaluasi LKjIP ini sebagai bagian dari perencanaan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang, dan sebagai bahan monitoring serta pemberian reward and punishment untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT

Komp. Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Wings 6 Lt. 2, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng,
Rangas - Mamuju, Sulbar